



PUTUSAN
Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT KARUNA SUMBER JAYA, diwakili oleh Direktur, Budi Santoso, berkedudukan di Jalan BPM Cikuda Nomor 50, RT 004/RW 02 (Lebak Kongsu Cikuda), Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imron, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Golden Madrid 1 Blok A Nomor 12 BSD City, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **BUDIJANI SANJATA**, bertempat tinggal di Jalan Graha Family Blok U Nomor 8, RT 003/011 Babatan, Wiyung, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Gaya Sukses Mandiri Kaseindo, yang berkedudukan di Jalan Margamulyo Nomor 63 A, Surabaya, Jawa Timur;
2. **M. MUSPIRA MS**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Selatan IV/59, RT 005/007, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Karsa Mitra Suksesindo, yang

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Raya
Nomor 65F, Kelurahan Cempaka Putih
Tengah, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;

3. **FERRY SANJATA**, bertempat tinggal di Dian Istana C-4/26, RT 005/008, Wiyung, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Bumi Mandiri Resources, yang berkedudukan di Jalan Raya Kopel, Kp. Kelapa Nunggal, RT 27/07, Gintung Kerta, Klari Karawang;
4. **AZIS KARTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Tambra II Nomor 12, RT 004/008 Jati, Pulo Gadung, bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) Mitra Dunia Palletindo, yang berkedudukan di Jalan Pemuda, Ruko Graha Mas Pemuda, Blok AC Nomor 12, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
5. **BUDI HARSOYO**, bertempat tinggal di Jalan Brumbung, RT 004/002, Brumbung, Mraggen, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Kualiti Jaya Semarang, yang berkedudukan di Jalan Raya Brigjen Sudiarto Nomor 25, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah;
6. **JACKY CHAILES LIAW**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budhi Nomor 18, RT 001/001, Rintis, Lima Puluh, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Harta Agung Lestari, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 34, Labuh Barat, Payung Sekaki,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Pekanbaru, Riau;

7. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Griya Cempaka Arum B3 Nomor 39 A, RT 004/007, Rancanumpang, Gede Bage, Bandung, bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) Nur, yang berkedudukan di Jalan Marelan III, Lingkungan 12 Nomor 101 C, Rengas Pulau, Medan Marelan, Sumatera Utara;
8. **SENTOSA SEBAYANG**, bertempat tinggal di Jalan P.H. Husin 2 Gang Lestari Nomor 7, RT 001/005, Bangka Belitung Barat, Pontianak Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) Bhakti Nusantara, yang berkedudukan di Jalan Irian Nomor 4, Pontianak, Kalimantan Barat;
9. **SUGIYANTO S.E.**, bertempat tinggal di Taman Puspa Anggaswangi G1/04, RT 003/007, Anggaswangi, Sukodono, bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) Dua Putra Jaya, yang berkedudukan di Kahuripan Nirwana, Ruko Boulevard Nomor 59, Sidoarjo, Jawa Timur;
10. **AEH CHAERUL SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Selatan 1/41C, RT 002/005, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Mitra Asia Packing, yang berkedudukan di Jalan Tegal Parang Selatan Nomor 2C, Jakarta;
11. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Kp. Sarean, RT 002/009, Krajan Kulon, Kali

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu, Kendal, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Kemasan Jaya Indah, yang berkedudukan di Ruko Semarang Indah Blok D14 Nomor 22A, Semarang;

12. PAIRAN, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komp. BDN Nomor 26, RT 002/001, Sungai Raya Dalam, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) Surya Kemasan Abadi, yang berkedudukan di Jalan Sei Raya Dalam, Komplek BDN Nomor 26, RT 002/001, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

13. HADI PURWONO, bertempat tinggal di Jalan Soponyono, RT 002/002, Losari, Singosari, Malang, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Eka Manunggal Sejahtera, yang berkedudukan di Jalan Tuban Raya Nomor 41, Surabaya;

14. BAYUMI AKHMAD, bertempat tinggal di Dukuh Zambrud Blok T 5/15, RT 006/011, Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Kemas Kayu Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Bawang Nomor 9, RT 04/09, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;

15. YAYAT HIDAYAT, bertempat tinggal di Dusun Ganeas, RT 002/005, Ganeas, Sumedang, bertindak untuk dan atas nama Perseroan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas (PT) Jasa Prima Putra, yang berkedudukan di Jalan SMP, RT 03/03, Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rutinsih Maherawati, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kutisari Selatan II/70 A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/hapus Klaim 1 untuk seluruhnya pada Paten Nomor IDP0031670, tentang "Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa" atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
3. Menyatakan batal/hapus Klaim 2 pada Paten Nomor IDP0031670, tentang "Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa" atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
4. Menyatakan batal/hapus Klaim 7, 8, 9 dan 10 pada Paten Nomor IDP0031670, tentang "Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa" atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
5. Menyatakan batal/hapus Paten Nomor IDP0031670 dengan Judul Invensi "Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa" atas nama PT Karuna Sumber Jaya;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Menteri *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan pembatalan/penghapusan Paten Nomor IDP0031670 dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hapus Klaim 1 untuk seluruhnya pada Paten Nomor IDP0031670, tentang “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
3. Menyatakan hapus Klaim 2 pada Paten Nomor IDP0031670, tentang “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
4. Menyatakan hapus Klaim 7, 8, 9 dan 10 pada Paten Nomor IDP0031670 tentang “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hapus Paten Nomor IDP0031670 dengan judul invensi "Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa" atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
6. Memerintahkan Menteri *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan penghapusan Paten Nomor IDP0031670 dengan judul invensi "Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa" atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018., tanggal 8 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Karuna Sumber Jaya, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat pada tanggal 5 Desember 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018., *juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 April 2019 itu juga;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata serta adanya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti P.PK-1: Fotocopy Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01171080701112 untuk Bahan Pengawetan Kemasan Kayu Merek Larutan 8 Dewa (L8D);
2. Bukti P.PK-2: Fotocopy Sertifikat Jaminan Halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik MUI Nomor HS1B/005103/012019/KSJ;
3. Bukti P.PK-3: Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Larutan 8 Dewa 400 EC oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sub Unit Pelayanan Laboratorium Kimia Agro;
4. Bukti P.PK-4: Print out Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 797/KPTS/KT.240/L/09/2014, tentang Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu SKIM Audit

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Karantina Pertanian;

5. Bukti P.PK-5: Print out *non-compliance notification* (surat notifikasi ketidaksesuaian) di negara Australia tanggal 5 Desember 2014 dimana produk kemasan kayu berupa pallet yang telah dilakukan perlakuan ISPM #15 masih diketemukan hama kumbang *conifer auger* (*sinoxylon conigerum*), ditemukan di pallet dengan cap ISPM #15 ID 102;
6. Bukti P.PK-6: Fotocopy terjemahan dari *non-compliance notification* (surat notifikasi ketidaksesuaian) di negara Australia tanggal 5 Desember 2014 dimana produk kemasan kayu berupa pallet yang telah dilakukan perlakuan ISPM #15 masih diketemukan hama kumbang *conifer auger* (*sinoxylon conigerum*), ditemukan di pallet dengan cap ISPM #15 ID 102;
7. Bukti P.PK-7: Print out *European Union: Notification of Interception of a Consignment or Harmful Organism* (Uni Eropa: Notifikasi Intersepsi Kiriman atau Organisme Berbahaya) di negara Jerman tanggal 16 November 2014 dimana produk pallet yang telah dilakukan perlakuan ISPM #15 masih diketemukan organisme berbahaya Sinosp (*Sinoxylon SP*) dengan ID 096 HT DB;
8. Bukti P.PK-8: Fotocopy terjemahan dari *European Union: Notification of Interception of a Consignment or Harmful Organism* (Uni Eropa: Notifikasi Intersepsi Kiriman atau Organisme Berbahaya) di negara Jerman tanggal 16 November 2014 dimana produk pallet yang telah dilakukan perlakuan ISPM #15 masih diketemukan organisme berbahaya Sinosp (*Sinoxylon SP*) dengan ID 096 HT DB;
9. Bukti P.PK-9: Print out *Explanatory Document For ISPM #15: 2009 (regulation of wood packaging material in international trade)*/dokumen penjelasan untuk ISPM #15 tahun 2009

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan bahan kemasan kayu dalam perdagangan internasional), yang ditulis oleh Tn. Shane Sela dan kawan-kawan (penulis adalah para pimpinan *International Plant Protection Convention* (IPPC)) dimana peraturan ISPM dibuat;

10. Bukti P.PK-10: Fotocopy terjemahan dari *Explanatory Document For ISPM #15: 2009 (regulation of wood packaging material in international trade)*/dokumen penjelasan untuk ISPM #15 tahun 2009 (peraturan bahan kemasan kayu dalam perdagangan internasional), yang ditulis oleh Tn. Shane Sela dan kawan-kawan (penulis adalah para pimpinan *International Plant Protection Convention* (IPPC)) dimana peraturan ISPM dibuat;
11. Bukti P.PK-11: Print out seri perlakuan karantina tumbuhan, standard teknis perlakuan dengan metode *Semi Permanent Immunization Treatment* (SPIT) yang dikeluarkan oleh pusat karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2013;
12. Bukti P.PK-12: Fotocopy Security label PT Karuna Sumber Jaya (Pemohon Peninjauan Kembali) sesuai lampiran 4 (empat) seri perlakuan karantina tumbuhan, standard teknis perlakuan dengan metode *Semi Permanent Immunization Treatment* (SPIT) yang dikeluarkan oleh pusat karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2013;
13. Bukti P.PK-13: Fotocopy Contoh sertifikat perlakuan dengan metode SPIT sebagaimana lampiran 5 (lima) seri perlakuan karantina tumbuhan, standard teknis perlakuan dengan metode *Semi Permanent Immunization Treatment* (SPIT) yang dikeluarkan oleh pusat karantina tumbuhan dan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan hayati nabati Badan Karantina Pertanian,
Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2013;

14. Bukti P.PK-14: Contoh catatan pelaksanaan kegiatan perlakuan dengan metode SPIT sebagaimana lampiran 6 (enam) seri perlakuan karantina tumbuhan, standard teknis perlakuan dengan metode *Semi Permanent Immunization Treatment* (SPIT) yang dikeluarkan oleh pusat karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2013;
15. Bukti P.PK-15: Fotocopy permintaan metode *Semi Permanent Immunization Treatment* (SPIT) dari pelanggan (PT Philips Indonesia) tertanggal 1 Maret 2014;
16. Bukti P.PK-16: Print out paten milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar di negara Inggris "*Method of Wood Preservation Using Expiration Control*" Nomor GB2502920 dengan Hak Prioritas Nomor P00201100446 yang didaftarkan melalui PCT/ID2011/000007 tanggal 15 Maret 2017;
17. Bukti P.PK-17: Fotocopy terjemahan paten milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar di negara Inggris "*Method of Wood Preservation Using Expiration Control*" Nomor GB2502920 dengan Hak Prioritas Nomor P00201100446 yang didaftarkan melalui PCT/ID2011/000007 tanggal 15 Maret 2017;
18. Bukti P.PK-18: Fotocopy paten milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar di negara Malaysia dengan Nomor Paten MY-164807-A dengan judul "*Method of Wood Preservation Using Expiration Control*" yang didaftarkan dengan data prioritas melalui PCT dengan Nomor P00201100446 yang diberi paten tanggal 30 Januari 2018;
19. Bukti P.PK-19: Fotocopy terjemah paten milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar di negara Malaysia dengan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Paten MY-164807-A dengan judul "*Method of Wood Preservation Using Expiration Control*" yang didaftarkan dengan data prioritas melalui PCT dengan Nomor P00201100446 yang diberi paten tanggal 30 Januari 2018;

20. Bukti P.PK-20: Fotocopy paten milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar di negara Thailand dengan Nomor Paten 57108 yang diajukan 21 November 2011 dan diberi paten tanggal 31 Agustus 2017;

21. Bukti P.PK-21: Fotocopy terjemahan paten milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar di negara Thailand dengan Nomor Paten 57108 yang diajukan 21 November 2011 dan diberi paten tanggal 31 Agustus 2017;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018., tanggal 8 Oktober 2018 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Memulihkan kembali perlindungan hukum atas Paten IDP0031670 dengan judul "*Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadalua*" atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (PT Karuna Sumber Jaya);

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mencatat kembali perlindungan Paten IDP0031670 dengan judul “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (PT Karuna Sumber Jaya) dalam daftar umum paten dan mengumumkannya dalam berita resmi paten;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 8 April 2019 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 25 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan bertanda P-PK 1 sampai dengan P-PK 21 tidak ada relevansinya dan hanya berisi keterangan-keterangan yang tidak dapat mematahkan dalil-dalil Para Penggugat yang telah diputus dengan tepat oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, oleh karenanya bukti-bukti baru tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, bahwa langkah baru/kebaruan berupa *novelty* dan *inventif step* tidak ditemukan, lagipula penggunaan larutan 8 Dewa (L8D) dilarang peredarannya oleh karenanya invensi tersebut menjadi tidak dapat digunakan dalam lingkup industri, sedangkan langkah selebihnya yang merupakan tindakan perlakuan terhadap kemasan kayu telah biasa dilakukan oleh Pengusaha kemasan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT KARUNA SUMBER JAYA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KARUNA SUMBER JAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)